

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TOP UP E-WALLET MELALUI TRANSFER BANK PADA APLIKASI
DANA**

SKRIPSI

Oleh

Jihan Hidayat

NIM. C02219017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Hidayat
NIM : C02219017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Top Up E-Wallet Melalui Transfer Bank
Pada Aplikasi DANA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2023

Saya yang menyatakan,



Jihan Hidayat

NIM. C02219017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Hidayat

NIM : C02219017

Judul : Tinjauan Hukum Islan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Top Up E-Wallet
Melalui Transfer Bank Pada Aplikasi DANA

Dengan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2023

Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Hidayat

NIM. : C02219017

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Hidayat
NIM : C02219017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : jihanhidayat6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Top Up E-wallet Melalui Transfer Bank Pada Aplikasi DANA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2023

Penulis



(Jihan Hidayat)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap *Top Up E-wallet* Melalui Transfer Bank Pada Aplikasi DANA". Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1) Bagaimana sistem *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dimana peneliti menentukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) DANA merupakan salah satu *e-wallet* atau dompet elektronik di Indonesia. DANA memiliki banyak fitur yang tersedia seperti Premium DANA, Tarik Saldo, dan *Top Up* (isi ulang). *Top Up* atau isi ulang untuk saldo *e-wallet* DANA dilakukan oleh pengguna DANA agar saldo mereka dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengguna. Salah satu caranya untuk melakukan *top up* yaitu melalui transfer bank. Tetapi, pada praktiknya *Top Up* melalui transfer bank sering kali mengalami *error* atau *delay* sehingga uang yang telah dikirimkan dari rekening bank tidak masuk pada saldo DANA pengguna. 2) Menurut hukum Islam, praktik *top up e-wallet* melalui bank diperbolehkan. Akad *as-sarf* dalam praktik isi ulang *e-wallet* melalui bank sesuai dengan transaksi jual beli atau penukaran mata uang. Pertukaran yang dilakukan dalam praktik ini adalah dari mata uang rupiah ke mata uang elektronik. Namun, masalah seperti uang rupiah yang ditukarkan menjadi uang elektronik pada saldo *e-wallet* DANA oleh pengguna mengalami penundaan sehingga pembayaran tidak dilakukan dengan kontan berakibat tidak fasih hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran. Pada tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendapatkan ketidaksesuaian karena adanya pelanggaran pada Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha.

Bersamaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: 1) Diharapkan konsumen dapat memilih dan menggunakan *e-wallet* yang terpercaya, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing aplikasi dompet elektronik, sehingga hak-hak konsumennya dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya dalam situasi bermasalah. 2) Pemilik usaha diharapkan lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, seperti mendengarkan keluhan dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
1. Metode Penelitian.....	14
2. Sistematika Penulisan	19
BAB II <i>AS-ŞARF</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
A. Konsep Hukum Islam <i>As-Şarf</i>	21
1. Definisi <i>As-şarf</i> (Valuta Asing).....	21
2. Dasar Hukum <i>As-şarf</i> (Valuta Asing)	23
3. Rukun dan Syarat <i>As-Şarf</i> (Valuta Asing)	25
4. Jenis-Jenis <i>As-şarf</i> (Valuta Asing)	29
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19	30

1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen	30
2. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen	35
3. Objek Hukum Perlindungan Konsumen.....	41
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	41
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 19...	45
BAB III SISTEM <i>TOP UP</i> PADA <i>E-WALLET</i> DANA	49
A. Deskripsi Umum	49
1. Definisi <i>E-Wallet</i>	49
2. Profil Aplikasi DANA.....	52
3. Visi dan Misi DANA.....	54
4. Fitur-fitur <i>E-Wallet</i> DANA	55
B. Praktik <i>Top Up E-Wallet</i> DANA Melalui Transfer Bank.....	59
C. Permasalahan <i>E-wallet</i> DANA pada Fitur <i>Top Up</i> Melalui Transfer Bank.....	62
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM <i>AS-SARF</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP <i>TOP UP E-WALLET</i> MELALUI TRANSFER BANK	67
A. Tinjauan Terhadap Praktik <i>Top Up E-Wallet</i> Melalui Transfer Bank	67
B. Tinjauan Hukum Islam <i>As-Sarf</i> Terhadap Praktik <i>Top Up E-wallet</i> Melalui Transfer Bank	69
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik <i>Top Up E-wallet</i> Melalui Transfer Bank	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 E-money chip based	49
Gambar 2 E-money server based	50
Gambar 3 Fitur e-wallet DANA.....	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberikan pedoman spiritual-materi, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, agar dapat hidup dengan seimbang. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman/aturan hukum, namun biasanya digariskan secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang pengembangan umum untuk masa depan. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹

Muamalah adalah hubungan sosial antar manusia atau dapat disebut *hablum minannās*. Tetapi, Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Qur'an atau Rasulullah dalam As Sunnah-Nya.² Batasan tersebut diatur dalam fikih muamalah. Fikih muamalah dalam ajaran Islam secara umum bermakna aturan atau kaidah Allah yang mengatur hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial untuk urusan yang bersifat duniawi.³

¹ Afif Muamar, Samsudin Samsudin, and Linda Fitriyah, "Dompot Elektronik dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 30, 2020): 93.

² "Ruang Lingkup Muamalah," n.d., <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html>.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi pertama. (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019), 2.

Dari banyaknya macam-macam akad dalam fikih muamalah, salah satu akad yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini yaitu akad *As-Şarf*. *As-Şarf* atau pertukaran mata uang asing yang memiliki pengertian *al-ziyādah* (tambahan), penukaran, atau transaksi jual beli. Penukaran mata uang dengan mata uang yang lain dapat dilakukan dengan sejenisnya atau lain jenis.⁴ Merujuk pada penjelasan tersebut dan akibat teknologi yang semakin berkembang, muncullah mata uang elektronik sebagai mata uang baru yang dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya, seperti mata uang rupiah.

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala kekuasaan alat-alat negara didasarkan pada undang-undang. Rakyat tidak boleh bertindak dengan kehendaknya yang bertentangan dengan hukum.⁵ Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk mencapai keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin berjalannya waktu terbentuk undang-undang yang bersifat melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan jual-beli barang/jasa. Hukum tersebut adalah Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum tentang Perlindungan Konsumen telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hukum perlindungan konsumen berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan

⁴ Ibid., 162.

⁵ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *'ADALAH* 4, no. 2 (June 20, 2020): 40, accessed December 26, 2022, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.

tersebut memperkuat perbedaan pada pola dan gaya hidup antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional.⁶

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Membawa kemudahan dan kenyamanan bagi orang-orang. Sama seperti kehidupan manusia, teknologi digital terus mengalami revolusi. Perekonomian khususnya pada transaksi pembayaran sangat dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan teknologi dan informasi. Proses pembayaran harus menerapkan prinsip aman, lancar, efisien dan efektif dengan mengutamakan perlindungan konsumen. Sebagai pengatur kelangsungan sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Sistem pembayaran umumnya tunai, namun kini beralih ke uang elektronik, yang disebut uang elektronik (*e-money*). Membayar dengan uang elektronik (*e-money*) dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan membayar langsung dengan uang tunai.⁷

Munculnya berbagai jenis uang elektronik saat ini bukanlah solusi untuk mengatasi masalah, melainkan menjadi pemicu ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik. Dalam dunia pasar bebas sekarang ini, banyak pelaku bisnis yang hanya mementingkan keuntungan dan mengabaikan kepentingan konsumen. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan adalah *e-wallet* sering mengabaikan hak yang

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi pertama. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), 2.

⁷ Ketut Puspa Dewik and I. Gede Pasek Pramana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment)," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (July 15, 2021): 1553–1554.

seharusnya dimiliki pengguna. Dalam hal ini terjadinya keterlambatan dalam memberikan ganti rugi serta konsumen sering tidak menerima kompensasi dan/atau ganti rugi. Memang, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, kewajiban pelaku usaha adalah menentukan kapan harus memberikan ganti rugi kepada pengguna dan/atau menentukan besarnya ganti rugi harus dibayar.⁸

Menurut databoks, sebanyak 65,4 persen responden paling sering menggunakan *e-wallet* (dompet elektronik). Pertama, 26,4 persen masyarakat menggunakan *e-wallet* dalam sebulan sekali. Kedua, penggunaan *e-wallet* dalam beberapa bulan sekali sebesar 22,8 persen. Ketiga, sebanyak dua sampai tiga kali sebulan sebanyak 16,8 persen. Diikuti dengan frekuensi seminggu sekali sebesar 14,5 persen, dua sampai tiga hari sekali 9,1 persen, setiap hari 6,4 persen dan tidak menggunakan dompet elektronik sama sekali sebesar 4 persen.⁹

E-wallet atau dalam istilah lain disebut dengan dompet elektronik atau digital, sebagai pembayaran elektronik tanpa uang tunai, ini adalah teknologi terbaru di masyarakat. Masyarakat umum tahu bahwa *e-wallet* hanya digunakan untuk melakukan pembayaran via ponsel. Selain itu, *e-wallet* memiliki bentuk dasar mirip seperti jaringan komputer dan sistem

⁸ Fiona Pappano Naomi and I. Made Dedy Priyanto, "PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA E-WALLET DANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (December 14, 2020): 25–26.

⁹ "Frekuensi Penggunaan Dompet Digital Di Indonesia | Databoks," accessed December 26, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-penggunaan-dompet-digital-di-indonesia>.

elektronik. Transaksi dalam bentuk elektronik tersebut diproses secara online.¹⁰

Keuntungan menggunakan *e-wallet* adalah lebih nyaman karena tidak perlu berurusan dengan persetujuan rekening pengguna dan uang yang disimpan dalam *e-wallet* secara otomatis diperhitungkan sebagai uang tunai yang dikonversikan menjadi uang elektronik. Pada tahun 2009, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Uang Elektronik yang diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Uang Elektronik terbaru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018 yakni Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Pada tahun 2016, perkembangan jauh lebih maju dari sebelumnya, dengan pembayaran berbasis teknologi finansial dalam bentuk *e-wallet*. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagaimana diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016. Pasal 1 (7) Dalam PBI No.18/40/PBI/2016, *e-wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data alat pembayaran, termasuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang menyimpan dana untuk membayar tagihan.¹¹

¹⁰ Muchammad Fahryan Putra and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik," *PROHUTEK* 1, no. 1 (December 30, 2020): 475, accessed December 24, 2022, <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/110>.

¹¹ M Fahryan Putra and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik," *PROHUTEK* 1, no. 1 (December 30, 2020): 475–476, accessed December 24, 2022, <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/110>.

Salah satu sistem pembayaran online melalui dompet elektronik (*e-wallet*) yaitu dompet elektronik DANA. DANA adalah dompet elektronik Indonesia yang dirancang untuk melakukan semua transaksi digital tanpa uang tunai dan kartu, *online* dan *offline*, dengan cepat, nyaman dan dengan keamanan yang terjamin. DANA dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam menekan biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.¹²

DANA mempunyai beberapa macam fitur, salah satunya yaitu fitur *Top up*. *Top up* adalah kegiatan pengisian ulang kedalam rekening atau dalam hal ini *e-wallet* sebelum melakukan transaksi. *Top up* dapat dilakukan melalui bank. Namun, pelaksanaan *top up* tidak selalu berjalan dengan mulus dan sering kali mengalami kendala, seperti tidak masuknya saldo yang dikirim dari rekening bank ke *e-wallet*. Kendala tersebut dapat merugikan pengguna yang ingin melakukan transaksi menggunakan *e-wallet* tersebut.

Oleh sebab itu, dari paparan masalah yang telah dijelaskan yaitu tidak masuknya saldo *top up* yang dilakukan pengguna melalui bank ke *e-wallet* DANA, maka penulis memutuskan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap *Top Up E-Wallet* Melalui Transfer Bank Pada Aplikasi Dana".

¹² "DANA - Apa Pun Transaksinya Selalu Ada DANA," *DANA.Id*, accessed December 27, 2022, <https://www.dana.id/about>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, maka penulis telah mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, yaitu sebagai berikut:

1. *E-wallet* atau dompet elektronik telah hadir di Indonesia.
2. *Top up e-wallet* dapat dilakukan melalui Bank.
3. Praktik *Top up e-wallet* yang mengalami gangguan seperti eror dan *delay*.
4. Saldo *e-wallet* tidak bertambah setelah melakukan *top up* namun saldo pada bank telah berkurang.
5. Kajian hukum Islam tentang *As-Ṣarf*.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA.
7. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA.

Agar dapat lebih fokus pada masalah yang telah ditemukan, maka penulis menentukan batasan masalah untuk penelitian ini, yakni:

1. Sistem *top up e-wallet* yang dilakukan pengguna melalui bank pada aplikasi DANA

2. Tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *top up e-wallet* yang dilakukan pengguna melalui bank pada aplikasi DANA

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan hasil yang memuaskan, baik secara langsung atau tidak langsung. Penelitian ini untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Maka setelah menentukan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem *top up e-wallet* yang dilakukan pengguna melalui bank pada aplikasi DANA

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *top up e-wallet* yang dilakukan pengguna melalui bank pada aplikasi DANA

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada saat melakukan studi kasus setidaknya diharapkan dapat memberikan manfaat atau hasil yang berguna bagi kehidupan masyarakat umum dan menambah wawasan pengetahuan agar lebih dalam dan luas. Manfaat teoritis maupun praktis dalam penelitian ini, seperti berikut ini:

1. Segi Teoritis

- a. Meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai kajian hukum Islam terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lainnya dalam mengembangkan muamalah melalui kegiatan penggunaan *e-wallet* yang marak digunakan oleh masyarakat modern.

2. Segi Praktis

- a. Sebagai sumber informasi untuk membantu para pengguna DANA yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh permasalahan yang timbul pada saat menggunakan aplikasi *e-wallet* DANA dengan mengandalkan hukum Islam dan undang-undang.

- b. Sebagai acuan bagi perusahaan *e-wallet* DANA agar lebih memperhatikan pengguna serta cara penanganan atas permasalahan yang muncul terus menerus dengan mengembangkan keamanan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk penulis agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang telah ada dan kajian penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian yang serupa dengan studi kasus yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Dwi Rahayu, yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik *E-Money* dalam Aplikasi Nujek" pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek yang mengalami eror pada sistem yang menyebabkan saldo *e-money* tidak dapat digunakan dan dipindahkan. Diluar permasalahan tersebut praktik *e-money* dengan melakukan isi ulang (*top up*) dalam aplikasi Nujek tidak melanggar hukum Islam, namun karena adanya eror pada sistem dan pihak Nujek yang tidak segera bertanggung jawab menyebabkan transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam serta dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999.¹³ Persamaan pembahasan ini dengan yang akan dibahas oleh penulis terletak pada analisis hukum Islam yang digunakan (*As- Šarf*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tetapi, perbedaannya terletak pada aplikasi yang digunakan yaitu Nujek (aplikasi ojek online) dan DANA (aplikasi *e-wallet*) serta fokus penelitian yaitu praktik *e-money* dan praktik *top up e-wallet* melalui bank.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ai Nurjannah, yang berjudul "Transaksi *Top-Up* dalam Ovo-Pay (Studi Terhadap Aplikasi OVO)" pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai transaksi *top up* pada aplikasi OVO melalui bank sebagai pihak ketiga yang ditinjau menggunakan hukum Islam. Transaksi *top up* melalui bank dapat disebut sebagai penukaran mata uang (uang rupiah ke uang elektronik) atau *As- Šarf* dalam hukum Islam.¹⁴ Persamaan pembahasan ini dengan yang akan dibahas oleh penulis terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *top up* melalui bank. Namun, perbedaannya terletak pada tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai bahan analisa dalam skripsi ini tetapi akan digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis.

¹³ Ria Dwi Rahayu, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik E-Money Dalam Aplikasi Nujek" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 85–86, accessed December 24, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/54303/>.

¹⁴ Nurjannah Ai, "Transaksi Top-Up Dalam Ovo-Pay (Studi Terhadap Aplikasi Ovo)" (undergraduate, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2022), 68, accessed December 24, 2022, <http://repository.stishid.ac.id/id/eprint/14/>.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, yang berjudul "Perlindungan Hukum Pengguna *E-Wallet* DANA ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 1 tahun 2020. Jurnal tersebut memuat tentang sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang bisa didapatkan oleh pengguna *e-wallet* DANA apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh masalah yang timbul dari sistem layanan yang tersedia pada *e-wallet* tersebut. Persamaan pembahasan ini dengan yang akan dibahas oleh penulis terletak pada tinjauan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada suatu aplikasi *e-wallet*. Namun, perbedaannya terletak pada tidak digunakannya hukum Islam sebagai bahan analisa dan perlindungan dan pertanggungjawaban masalah dengan lingkup yang lebih luas.

Jadi, dari ketiga penelitian terdahulu diatas, judul skripsi yang diteliti oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya ada pada pembahasan tentang *e-money* dan *e-wallet* dan penggunaan hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, tidak semua penelitian menggunakan kedua hukum tersebut. Selain itu, perbedaannya ada pada objek yang diteliti, fokus penulis pada praktik *top up* serta teori dan fenomena yang digunakan berbeda.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Norma atau aturan yang berasal dari Allah SWT dan dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW guna mewujudkan tiga aspek yang terdiri atas ketaatan kepada Allah SWT, keselamatan dan terwujudnya ketentraman manusia.¹⁵ Salah satu hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini yaitu fikih *As-Šarf* menurut al-qur'an dan hadis.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7

Merupakan undang-undang yang melindungi konsumen agar merasa aman dalam melakukan sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Undang-undang ini memuat hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta peraturan hukum lainnya. Pasal 4 angka 8 yang berbunyi, "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya". Pasal 7 g yang berbunyi, "memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."

1) *Top Up E-Wallet* pada Aplikasi DANA

¹⁵ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 2 (December 30, 2018): 108.

Top Up adalah suatu kegiatan pengisian ulang nilai uang elektronik pada dompet elektronik (*e-wallet*). *E-wallet* adalah layanan elektronik yang digunakan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi keuangan baik online maupun offline. *E-wallet* berfungsi seperti dompet fisik yang dapat digunakan untuk pembayaran. Di Indonesia, Dana merupakan salah satu aplikasi *e-wallet* yang banyak digunakan oleh masyarakat. DANA adalah layanan aplikasi dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dan pembayaran non-tunai via *smartphone*. *Top up e-wallet* DANA dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu melalui bank. Tetapi pada pelaksanaannya sering kali mengalami eror seperti transaksi *top up* melalui bank telah berhasil namun saldo pada DANA tidak bertambah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah atau cara untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan metode ilmiah.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mencari suatu makna, pengertian, penjelasan, pemahaman dari suatu kejadian yang

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Ed.1 Cet.1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

timbul dalam kehidupan manusia dengan berperan serta secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan termasuk penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang muncul dalam masyarakat.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dihasilkan dari pengamatan peneliti yang berguna untuk kelangsungan peneliti dalam mengungkapkan kebenaran. Penulis mengumpulkan data yang didapatkan dengan klasifikasi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yaitu praktik top up e-wallet DANA dan keluhan pengguna *e-wallet* DANA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan data yang didapatkan oleh peneliti lain atau data yang tidak didapatkan peneliti secara langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa informasi-informasi yang telah tersedia untuk umum.¹⁹ Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-5, Januari 2019. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 328.

¹⁸ Azwardi, *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Pertama. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 4.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 9th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, buku atau literatur lainnya dan website atau aplikasi DANA.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama yang diperoleh dari cara dan teknik pengambilan data yang bisa berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi yang disusun menurut tujuannya.²⁰ Pada penelitian ini penulis yang termasuk kedalam sumber data primer yaitu praktik top up e-wallet DANA dan keluhan pengguna *e-wallet* DANA yang berasal dari website dan/atau aplikasi DANA dan pengguna DANA.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh penulis melalui sumber tidak langsung yang berupa dokumentasi maupun arsip-arsip resmi.²¹ Penelitian ini menggunakan dokumen literatur seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu, sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁰ Ibid., 36.

²¹ Ibid.

Wawancara adalah suatu cara berkomunikasi dua arah yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang, dimana pembicaraan tersebut mengarah pada tujuan tertentu.²² Penulis melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi maupun data untuk keperluan penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan sesi tanya jawab dengan pengguna DANA melalui via *chat* whatsapp dan twitter.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau tangkapan layar terkait dengan aspek penelitian.²³

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing* adalah tahap meninjau ulang penyusunan data yang telah didapatkan pada proses penelitian yang bertujuan untuk mempermudah peneliti melakukan analisa data.²⁴

b. *Editing* adalah tahap pengecekan ulang data yang telah didapatkan yang bertujuan untuk memeriksa data-data yang telah diperoleh untuk kejelasan dan kelengkapan data.²⁵

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 31.

²³ Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 75.

²⁴ Dian Nadhif Maula Al Fahmy, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Di Aplikasi Shopee" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 18, accessed December 26, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/52785/>.

²⁵ *Ibid.*, 19.

c. *Analyzing* adalah tahap dimana peneliti akan melakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki untuk mendapatkan keabsahan data sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis menemukan dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan untuk mempresentasikan penelitian kepada orang lain. Analisis data dimulai dengan menelusuri dan mencari kumpulan-kumpulan data, dilanjutkan dengan penataan dan pengorganisasian data menjadi beberapa unit, pembuatan pola, pemilihan aspek-aspek penting yang akan dipelajari, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan penulisan laporan.²⁷ Data-data yang telah terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk menggambarkan kondisi tiap variabel penelitian. Data tersebut memuat tentang praktik *top up* melalui bank pada aplikasi *e-wallet* DANA serta tinjauan hukum Islam *As- Şarf* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 angka 8 dan Pasal 7 g tentang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

²⁶ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisa Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 21.

²⁷ Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 400–401.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini penulis perlu membuat sistematika penulisan untuk mempermudah penulis dalam membahas topik-topik penelitian. Sistematika penulisan penelitian dilakukan untuk mendapatkan penulisan yang tersusun dengan rapi dan sistematis, penulis mengklasifikasi sistematika pembahasan. Klasifikasi tersebut memuat 5 (lima) bab yang berisikan sub-bab dari masing-masing bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluan yang mencakup: latar belakang faktor-faktor yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini memuat tentang landasan teori yang terdiri dari penjelasan teori tentang Konsep Hukum Islam *As-Şarf* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 angka 8 dan Pasal 7 g.

Bab III, bab ini memuat tentang deskripsi mengenai aplikasi *e-wallet* DANA untuk mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang timbul yaitu, penjelasan mengenai *e-wallet* secara umum, profil aplikasi *e-wallet* DANA, fitur-fitur dalam aplikasi DANA dan gambaran umum pelaksanaan praktik *top up e-wallet* DANA melalui Bank.

Bab IV, bab ini memuat tentang hasil tinjauan hukum Islam *As-Şarf* dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 angka 8 dan Pasal 7

g tentang perlindungan konsumen terhadap *top up e-wallet* melalui transfer bank terhadap pelaksanaan praktik *top up e-wallet* melalui transfer bank pada aplikasi DANA sehingga dapat dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan guna memudahkan analisis hak dan kewajiban dari sudut pandang perlindungan hukum dan hukum Islam untuk tujuan penelitian ini.

Bab V, bab ini memuat tentang kesimpulan yang menjawab masalah yang dikemukakan dan menyarankan tindakan apa yang harus diambil serta kekurangan dan kelebihan yang telah tercantum dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AS-ŞARF DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Hukum Islam *As-Şarf*

1. Definisi *As-şarf* (Valuta Asing)

Jual Beli Valuta Asing dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *as-şarf*. Dalam kamus *al-Munjīd fī al-Lughah* disebutkan bahwa *as-şarf* berarti menjual uang dengan uang lainnya.¹ *As-Şarf* secara etimologi berarti *al-ziyādah* (penambahan), *al-‘adl* (seimbang), *al-hilah* (pemalingan), penukaran atau transaksi jual beli. Adapun secara terminologi, Mustafa Ahmad al-Zarqa memberikan definisi *as-şarf* dengan akad jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya.²

Berikut ini definisi *as-şarf* menurut para ahli:³

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *as-şarf* adalah pertukaran mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis.
- b. Menurut Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *as-şarf* adalah pertukaran mata uang asing dengan uang asing lainnya, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.

¹ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 176, accessed February 8, 2023, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/213>.

² Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, Kedua. (Jakarta: Prenada Media, 2021), 168.

³ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 162.

- c. Menurut Ibn Maudud al-Maushuli, *as-ṣarf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak dibolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.
- d. Menurut ensiklopedia Fikih Muamalah, *as-ṣarf* adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.

Dengan demikian, akad *ṣarf* adalah jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun tidak sejenis. Yakni, jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai.⁴

Kata valuta asing terdiri dari kata "valuta" dan "asing" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata valuta berarti "alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah", atau "nilai uang". Adapun kata "asing" berarti, di antaranya "datang dari luar negeri". Dengan demikian dapat dipahami bahwa valuta asing adalah alat pembayaran yang berasal dari luar

⁴ Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, 168.

negeri (luar Indonesia), atau mata uang asing, seperti Dolar Amerika, Dinar Timur Tengah, Ringgit Malaysia, Yen Jepang, dan sebagainya.⁵

2. Dasar Hukum *As-ṣarf* (Valuta Asing)

Pada prinsip syariah, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan kategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak yang dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah *ṣarf*, yang disepakati para ulama tentang keabsahannya.⁶ Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang *As-ṣarf*:

QS. al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang riba, karena jual beli menguntungkan orang,

⁵ Fauzi Muhammad and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 207.

⁶ *Ibid.*, 212.

⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan, Mushaf An-Nahdhal, Al-Baqarah: 275.

individu dan masyarakat sedangkan riba melibatkan pemanfaatan kesempatan. Karena itu, orang-orang yang berhenti mengambil riba setelah datangnya larangan, maka dia tidak memiliki dosa di dalam dirinya dan urusannya akan dikembalikan kepada Allah, tentang apa yang akan terjadi padanya.

Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي و ابن ماجة و صححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁸

Seperti Hadis yang diriwayatkan tersebut, bahwa jual beli diperbolehkan dalam agama Islam apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mencapai suatu kesepakatan yang sah tanpa adanya suatu paksaan dari pihak tertentu.

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan

⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2185, Juz. 13, n.d, 728, Maktabatu al Ma'arif Riyadh.

garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”⁹

Seperti Hadis yang diriwayatkan tersebut, bahwa dianjurkan dalam transaksi jual beli dilakukan antara sesama jenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak atau apabila dilakukan antara jenis yang berbeda maka keputusan jual beli dikembalikan kepada pihak-pihak yang bertransaksi.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

”(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”¹⁰

Seperti Hadis yang diriwayatkan tersebut, bahwa jual beli antara barang yang memiliki jenis yang berbeda seperti emas dengan perak, hanya dapat dilakukan secara tunai atau tidak diperbolehkan dengan mengangsur pembayaran agar tidak menyebabkan riba.

3. Rukun dan Syarat *As-Ṣarf* (Valuta Asing)

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 753.

¹⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiyniy, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2253, Juz. 13, n.d., 758, Maktabatu al Ma’arif Riyadh

tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi.¹¹ Rukun dalam jual beli mata uang asing (*as-ṣarf*) adalah:

a. Penjual dan pembeli (*‘āqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

b. Uang atau harta dan barang (*ma’qūd ‘alaih*)

Ma’qūd ‘alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli.

c. Ijab dan Kabul (*sighat/aqad*)

Ijab dan kabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan kabul. Dalam fikih al-sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan kabul yang kedua.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*As-ṣarf*) yaitu:

a. Serah terima secara langsung sebelum *iftirāq* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.¹² Namun

¹¹ Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” 177.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cetakan I. (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 145.

terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirāq*, yaitu:¹³

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirāq* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat, maka tidak dikatakan *iftirāq* meski dalam waktu yang lama. Standar *iftirāq* adalah pisah badan.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirāq* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan ketika bersamaan dengan ijab Kabul.

b. *Al-tamāthul* (sama rata atau seimbang nilainya)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Adapun pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama.¹⁴

c. Pembayaran dengan tunai (kontan)

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut

¹³ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 163.

¹⁴ Ibid.

berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.¹⁵

d. Tidak mengandung akad *khiyar syarat* (hak opsi)

Apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad *as-ṣarf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar syarat* menjadi kendala-kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *as-ṣarf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar syaratnya* menjadi sia-sia.¹⁶

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *as-ṣarf*. Batasan-batasan tersebut adalah:¹⁷

- a. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- b. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

¹⁵ Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 145.

¹⁶ Ibid., 146.

¹⁷ Ibid.

- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).

4. Jenis-Jenis *As-ṣarf* (Valuta Asing)

Transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual/beli) mata uang yang dimilikinya. Istilah yang lebih umum dalam pertukaran tersebut adalah jual beli valuta asing. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang jenis-jenis pertukaran¹⁸, diantaranya yaitu:¹⁹

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya

¹⁸ M. Rizky Kurnia Sah and La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (December 9, 2018): 39.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)," March 28, 2002, 3–4.

dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19

1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan konsumen, menurut Nasution, merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif beliau mengemukakan:²⁰

“Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah

²⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 5.

bersifat mengatur, dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah “*protecting consumers against unfair or illegal traders*”. Adapun *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²¹

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²²

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 21–22.

²² *Ibid.*, 22.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²³

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

²³ Ibid., 22–23.

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury*. Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi unsur kehendak (*the element of will*). Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.²⁴

Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang

²⁴ Ibid., 23.

maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.²⁵

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini."²⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum perlindungan konsumen pada dasarnya berfokus pada hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, di dalam berbagai tahap kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam perspektif hukum, hal ini menimbulkan konsekuensi, pembahasan terhadap materi hukum perlindungan konsumen tidaklah hanya cukup bila dilakukan dari satu aspek bidang saja, akan tetapi meliputi berbagai bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata (termasuk hukum dagang), baik yang berupa hukum materiil maupun hukum formil.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 6.

2. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen

Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak secara sah dan diakui (dapat dipertahankan dengan upaya pemaksa yang sah) oleh/berdasarkan hukum dan/atau dapat dibebani kewajiban menurut hukum yang berlaku.²⁸

Dalam konteks Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pembicaraan tentang subjek hukum, adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat memiliki hak dan dibebani kewajiban menurut UUPK dan dengan demikian berarti untuk mengetahui siapa sajakah yang dapat "mempergunakan" UUPK untuk memperjuangkan hak-haknya.²⁹

Terdapat dua Subjek Hukum yang diatur dalam UUPK, yaitu:

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 7.

Business English Dictionary menyebutkan *consumer* adalah *person or company which buys and uses goods and service*.³⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.³¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pada Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen dalam perkara jual beli barang dan/atau jasa, seperti sebagai berikut:

Hak konsumen adalah :³²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang dan/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, memiliki hak untuk dijamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Setiap konsumen dapat

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 15.

³¹ *Ibid.*, 16–17.

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” April 20, 1999.

memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang ditawarkan pelaku usaha.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Setiap barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha harus memuat informasi yang sesuai dengan keadaan barang dan/atau jasa tersebut.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Apabila terjadi masalah pada barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, konsumen berhak mengajukan pendapat dan keluhannya.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen adalah :³³

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

³³ Ibid.

keamanan dan keselamatan. Untuk menghindari hal-hal seperti barang yang tidak sesuai dengan keinginan, konsumen dihimbau untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang telah diberikan oleh pelaku usaha.

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha di dalam UUPK pun telah ditentukan definisinya, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁴

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 UUPK cukup luas karena mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di

³⁴ Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 22.

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Asas teritorial menjadi dasar dari Undang-Undang ini.³⁵

Pembahasan mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7, sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah :³⁶

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tiak bertanggung jawab.
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban pelaku usaha adalah :³⁷

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

³⁵ Ibid.

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

³⁷ Ibid.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur patut diberikan agar menghindari situasi ketidaksesuaian.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Apabila saat konsumen mengalami kerugian yang berasal dari penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Objek Hukum Perlindungan Konsumen

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya dan penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.³⁸ Objek hukum dalam sengketa konsumen meliputi:

- a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Setiap undang-undang memiliki satu kondisi ideal yang ingin diwujudkan. Satu keteraturan yang menurut pembentuk undang-undang merupakan tujuan yang harus dicapai dengan penyelenggaraan undang-undang tersebut. Terkait dengan tujuan yang ada, maka

³⁸ Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 24.

dibentuklah asas-asas hukum yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut.³⁹

Asas yang dimaksudkan pada UUPK ini terdapat pada Pasal 2 UUPK yang berbunyi, "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum".⁴⁰

Maksud dari asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Asas manfaat diamanatkan supaya konsumen dan pelaku usaha yang terkait didalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan dan penegakan UUPK ini. Manfaat yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha hendaknya seimbang, tidak berat sebelah sehingga dapat dinikmati manfaatnya, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Dengan adanya pengambilan manfaat oleh masing-masing pihak diharapkan akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat karena telah diketahui bersama warga masyarakat semua adalah konsumen dan yang menggerakkan roda perekonomian adalah masyarakat. Setelah tercapai manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat maka akan dapat diwujudkan manfaatnya secara menyeluruh pada kehidupan berbangsa. Begitu pula dengan adanya pengambilan manfaat oleh pelaku usaha diharapkan pelaku usaha akan merasa dilindungi hak-haknya oleh undang-undang ini, sehingga dapat meningkatkan

³⁹ Ibid., 46–47.

⁴⁰ Ibid., 47.

⁴¹ Ibid., 47–49.

produk baik berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan sehingga tercipta suatu pola persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha.

- b. Asas keseimbangan dimaksudkan agar pihak konsumen, pelaku usaha dan pemerintah melakukan segala kepentingannya secara seimbang atau proporsional. Asas ini dimaksudkan agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah mendapatkan manfaat yang seimbang dalam penyelenggaraan dan penegakan UUPK ini. Asas ini pula memberikan perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak secara seimbang sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan yang lebih dari pihak yang lain. Keseimbangan perlakuan ini dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing produsen dan konsumen. Kewajiban konsumen merupakan hak bagi produsen seperti beritikad baik dan menerima pembayaran begitu pula sebaliknya.
- c. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Asas ini dimaksudkan supaya konsumen mendapat jaminan atas manfaat yang akan diperoleh dari produk itu, sebaliknya produk itu harus diberikan jaminan bahwa bila konsumen menggunakannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam kemasan produk tersebut, konsumen akan dijamin keamanan dan keselamatannya dari efek negatif yang ditimbulkan oleh

pemakaian produk tersebut, karena itu di dalam UUPK selain membebaskan sejumlah kewajiban pada pelaku usaha, menetapkan banyak larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan dan memperdagangkan produknya.

- d. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum yang telah digariskan sehingga akan diperoleh keadilan dari penerapan undang-undang ini dan mendapat perlindungan hukumnya. Asas kepastian hukum ini memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:⁴²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan /atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁴² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK merupakan isi dari pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.⁴³

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 19

Di dalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban, yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara jelas, akan tetapi apabila diperhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban

⁴³ Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 51.

tersebut akan dapat terealisasi dengan dipatuhinya norma-norma yang terdapat di dalam pasal-pasal lainnya.⁴⁴

Pasal 4 tentang Hak Konsumen, berisi terkait hak yang didapatkan oleh setiap konsumen agar mendapatkan kenyamanan serta keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan informasi mengenai nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha; mendapatkan perlakuan dan layanan yang baik serta tidak diskriminatif; mendapatkan perlindungan hukum, kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian dan/atau terjadi sengketa.

Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, berisi terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan beritikad baik seperti memberikan penjelasan informasi dan layanan dengan benar; menjamin mutu sesuai dengan ketentuan standar mutu dan memberikan kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba suatu barang dan/atau jasa tertentu; memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian barang dan/atau jasa.

Dari kedua pasal tersebut, pada Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha telah memberikan penjelasan mengenai tanggung

⁴⁴ Ibid.

jawab pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian barang dan/atau jasa. Tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 UUPK, yaitu:⁴⁵

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sebagai bentuk itikad baik, pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada barang dan/atau jasa yang disediakan olehnya.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁴⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Sesuai dengan Pasal 19 UUPK, apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dalam tenggang waktu 7 hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SISTEM TOP UP PADA E-WALLET DANA

A. Deskripsi Umum

1. Definisi *E-Wallet*

E-wallet (dompet elektronik) adalah suatu layanan atau platform yang memberikan layanan layaknya dompet, yaitu wadah untuk menyimpan uang, namun uang yang tersimpan bersifat digital (*online*). *E-wallet* merupakan bagian dari *fintech*. *E-money* sendiri terbagi atas dua kategori, yaitu *chip based* ditunjukkan pada Gambar 1¹ seperti *e-toll* Mandiri, *e-money* Mandiri, dan Indomaret card sedangkan *server based* ditunjukkan pada Gambar 2² seperti Dana, Ovo, Gopay dan Shopeepay. Bank Indonesia melalui situs *website* resminya mengategorikan *e-wallet* itu sebagai *e-money* yang bersifat *server based*.³

Gambar 1 *E-money chip based*



¹ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa," *Emik* 3, no. 2 (December 31, 2020): 193.

² {Citation}

³ Nawawi, "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa," 193.

Gambar 2 E-money server based



E-money server based adalah uang digital dalam bentuk aplikasi yang saat ini menggunakan ponsel untuk melakukan transaksi pengguna, baik melakukan pembayaran atau mentransfer antara akun milik pengguna atau dengan nomor rekening perbankan. Sementara itu, *E-money chip based* adalah uang digital dalam bentuk sebuah kartu sehingga jika digunakan, pengguna akan menggesek atau menempelkan kartu pada fasilitas pembayaran yang tersedia, seperti kartu *e-toll* yang metode transaksinya adalah dengan menempelkan uang itu pada media yang tersedia di gerbang tol.⁴

Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah produk virtual yang dapat diibaratkan “dompet” di saku celana yang dapat dipakai menyimpan uang tunai, kartu debit, dan uang elektronik. Dompet elektronik dapat menyimpan data keuangan (kartu debit, kartu kredit, uang elektronik) yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Secara umum, dompet elektronik (*e-wallet*) didefinisikan sebagai aplikasi elektronik

⁴ Qurrotul Aini Zuhriyah, “The Behavior of Using Digital Money (E-Money) in the Millennial Generation Based on Islamic Perspective,” *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 5, no. 5 (October 5, 2022): 830.

yang digunakan untuk transaksi secara *online* melalui *smartphone*, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit atau debit.⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁶

Dompet elektronik (*e-wallet*) memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara cepat dan aman. Dompet elektronik (*e-wallet*) berfungsi hampir sama dengan dompet saku. Dompet elektronik (*e-wallet*) pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara daring (*online*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dompet elektronik (*e-wallet*) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu

⁵ Muamar, Samsudin, and Fitriyah, "Dompet Elektronik dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," 96.

⁶ "Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran," November 8, 2016.

dan/atau uang elektronik, yang dapat menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Peraturan Bank Indonesia (PBI)).⁷

2. Profil Aplikasi DANA

DANA adalah layanan dompet elektronik yang diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur pembayaran yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu. DANA dibangun dan dikembangkan di Indonesia dengan didukung oleh tenaga kreatif dan programmer Indonesia. Aplikasi DANA tersedia untuk iOS dan Android, serta terintegrasi dengan berbagai merchant dan aplikasi *online* ternama sebagai solusi pembayaran digital, baik secara *online* maupun *offline*.⁸

DANA dibangun di Indonesia dan didukung oleh programmer Indonesia, dengan investor kelas dunia yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas dan Ant Financial. Vincent selaku CEO DANA menekankan bahwa DANA berbeda dengan layanan transaksi keuangan digital lainnya. Infrastruktur DANA memiliki tingkat keamanan tinggi, selevel dengan tingkat keamanan perbankan. DANA memiliki *Data Center* (DC) dan *Data Recovery Center* (DRC) di Indonesia, yang diklaim termasuk

⁷ Muamar, Samsudin, and Fitriyah, "Dompet Elektronik dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," 96.

⁸ "Fintech Indonesia," accessed February 21, 2023, <https://www.fintech.id/en/member/detail/466>.

paling canggih dan dapat menangani skalabilitas transaksi yang tinggi.⁹

Dompot elektronik DANA mengambil konsep *open-platform*, artinya, aplikasi DANA dapat masuk dan digunakan dalam berbagai platform yang berbeda, baik *offline* maupun *online*, tetapi tetap terintegrasi. Konsep *open platform* ini, selain dapat terhubung dengan berbagai bentuk alat pembayaran lain, DANA dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan publik, layanan sosial, hingga pedagang kaki lima. DANA sudah dapat digunakan di beberapa platform dan aplikasi seperti Bukalapak, TIX ID, serta BBM, dan akan hadir dalam berbagai merchant lainnya.¹⁰

Sejak empat tahun berdiri, jumlah pengguna aplikasi DANA sudah melampaui 100 juta akun. Melansir acara DANA Tech Talk 2022: *Enabling Digital Financial Trust with Advanced Security Technology*, dijelaskan bahwa DANA sudah melayani 5.000 online merchant dengan rata-rata transaksi mencapai tujuh juta transaksi per hari. Di tengah ramainya kompetitor dompet elektronik di Indonesia, survei DS Innovative menyatakan DANA berada di peringkat ketiga dalam hal tingkat *awareness*. Survei mencatat bahwa GoPay dan OVO merupakan dua dompet elektronik yang paling dikenal masyarakat, dengan persentase seimbang 93,9 %, sementara DANA di tingkat 92,3

⁹ Eddy Madiono Sutanto and Yessica, "Analisis Pemilihan Aplikasi Pembayaran DANA," PeerReviewed, *JOURNAL OF BUSINESS & BANKING* (Petra Christian University, December 1, 2020), 55, last modified December 1, 2020, accessed February 25, 2023, <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/view/2139>.

¹⁰ Ibid.

%. Di sisi lain, DANA menempati peringkat kedua dari tingkat *top of mind* masyarakat mengenai dompet elektronik. Di peringkat pertama, ada OVO dengan tingkat 35 % dan DANA 30,9 % di peringkat kedua.

11

3. Visi dan Misi DANA

Visi:

Menjadikan setiap pelaku kegiatan ekonomi di negeri ini makin produktif dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi mereka berkembang secara signifikan.

Misi:

Sebagai infrastruktur transaksi pembayaran non tunai dan non kartu yang selalu mampu memberikan kemudahan dan kecepatan, serta cerdas, fleksibel dan terjamin keamanannya.¹²


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ “Profil DANA, Dompet Digital Bagian Grup Emtek dan Sinarmas - Profil Katadata.co.id,” last modified March 21, 2022, accessed February 21, 2023, <https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/623835fd7de77/profil-dana-dompet-digital-bagian-grup-emtek-dan-sinarmas>.

¹² Muhammad Naufal Izza, “Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Manfaat, Pengaruh Sosial, Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet DANA (Studi Pada Pengguna E-Wallet DANA Di Kota Kudus)” (skripsi, IAIN KUDUS, 2021), 64, accessed February 25, 2023, <http://repository.iainkudus.ac.id/5591/>.

4. Fitur-fitur E-Wallet DANA

Gambar 3 Fitur e-wallet DANA



Sumber: Aplikasi DANA

a. Premium DANA

Premium DANA Akun pengguna DANA yang telah melewati verifikasi dua-langkah, yaitu Verifikasi Biometrik dan Verifikasi Identitas.¹³

Cara membuat akun Premium:

- 1) Buka aplikasi DANA
- 2) Tap Saya
- 3) Tap Verifikasi Akun Saya
- 4) Foto eKTP kamu

¹³ “DANA - Apa Itu Akun Premium DANA?,” *DANA.Id*, accessed March 1, 2023, <https://www.dana.id/help-center/akun-profil/apa-itu-akun-premium-dana>.

- 5) *Selfie* di tempat terang, pastikan wajahmu terlihat jelas
- 6) Pastikan data kamu sesuai eKTP & *submit*
- 7) Verifikasi DANA Premium berhasil

b. *Top Up*

Transaksi *top up* adalah transaksi pengisian uang elektronik menjadi Saldo DANA. Isi saldo DANA dapat dilakukan melalui beberapa cara. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk melakukan *top up* saldo DANA.

- 1) Cara isi saldo DANA melalui toko Alfamart, Alfamidi, DanDan, atau Lawson:¹⁴
 - a) Kunjungi toko Alfamart, Alfamidi, DanDan, atau Lawson terdekat.
 - b) Informasikan kepada kasir bahwa Anda ingin melakukan Isi Saldo DANA.
 - c) Informasikan kepada kasir nomor ponsel Kamu.
 - d) Informasikan kepada kasir jumlah isi saldo yang diinginkan.
 - e) Ikuti instruksi selanjutnya dari kasir untuk menyelesaikan transaksi.
 - f) Transaksi hanya bisa dilakukan di toko yang dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia

¹⁴ “DANA - Bagaimana Cara Isi Saldo DANA Melalui Toko Alfamart, Alfamidi, DanDan, Atau Lawson ?,” *DANA.Id*, accessed March 1, 2023, <https://www.dana.id/help-center/saldo-top-up/bagaimana-cara-isi-saldo-dana-melalui-toko-alfamart-alfamidi-dandan-atau-lawson>.

Tbk, Sumber Indah Lestari, atau PT Lancar Wiguna Sejahtera.

2) Cara isi saldo melalui bank transfer:

Pengguna dapat memilih opsi “Bank Transfer” pada daftar metode Isi Saldo dengan pilihan Bank sebagai berikut:

- a) Bank BCA: ATM BCA, KlikBCA, aplikasi m-BCA, dan m-BCA (*Sim Tool Kit*).
- b) Bank BRI: ATM BRI, *internet banking*, *mobile banking*, dan mini ATM BRI.
- c) Bank BNI: ATM BNI, *internet banking* dan *mobile banking*.
- d) Bank Mandiri: ATM Mandiri, Mandiri *Online (Mobile/Web)*, dan ATM Bersama.
- e) Bank CIMB: ATM CIMB Niaga, CIMB Clicks, Go Mobile dan ATM Bersama.
- f) Bank Panin: ATM Panin, Panin *internet banking*, dan Mobile Panin.
- g) Bank Permata: ATM Permata dan Permata *internet banking*.
- h) Bank BTPN: ATM BTPN, Jenius, dan USSD Wow! (User/Agent).
- i) Bank Maybank: Maybank2u dan Maybank sms+Banking.
- j) Bank Danamon: Dmobile dan *internet banking*.

k) Bank Sinarmas: ATM Sinarmas, SimobiPlus *mobile banking*, dan i-Bank Sinarmas.

l) Bank BTN: ATM BTN, BTN *internet banking (Web/Mobile)*, dan BTN Mobile.

m) Bank DBS: aplikasi Digibank by DBS.

n) Bank lain: transfer ke CIMB *Virtual Account*.

c. Simpan Kartu Bank

Fitur Simpan Kartu merupakan bagian dari upaya DANA untuk bersinergi dengan industri keuangan guna membangun ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.

- 1) Tap saya
- 2) Tap kartu tersimpan
- 3) Tap tambah kartu baru
- 4) Masukkan detail informasi kartu
- 5) Masukkan 6 digit OTP yang dikirimkan dari bank
- 6) Kartu berhasil disimpan

d. Tarik Saldo

Tarik saldo (*Cash Out*) adalah fitur penarikan Saldo DANA melalui rekening Bank yang terdaftar dalam aplikasi DANA atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan DANA.

- 1) Tap tarik saldo test
- 2) Pilih metode untuk tarik saldo
- 3) Ikuti langkah selanjutnya

4) Proses pemindahan Saldo DANA berhasil

B. Praktik Top Up E-Wallet DANA Melalui Transfer Bank

Financial Technology (Fintech) merupakan industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Selain itu, *fintech* dapat dianggap sebagai “ide inovatif apa pun yang meningkatkan proses layanan keuangan dengan mengusulkan solusi teknologi sesuai dengan situasi bisnis yang berbeda”. Kemajuan *e-finance* dan teknologi seluler untuk perusahaan keuangan, yang mendorong inovasi *fintech*, muncul setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.¹⁵

Adanya layanan-layanan keuangan berbasis *fintech* memberikan manfaat baru bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. DANA merupakan salah satu bentuk nyata dari layanan berbasis *fintech*. Kemunculan DANA sebagai aplikasi *e-wallet* yang menjanjikan kemudahan dalam melakukan transaksi melalui satu aplikasi *e-wallet* dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat pada aplikasi *e-wallet* tersebut.

Pada aplikasi DANA pengguna dapat menikmati berbagai fitur yang tersedia. Fitur itu dikembangkan untuk memudahkan para pengguna melakukan transaksi sesuai yang mereka butuhkan. Ada berbagai fitur-fitur dalam *e-wallet* DANA mulai dari fitur *top up* saldo melalui bank, selain fitur tersebut DANA memiliki fitur lainnya seperti transfer dan

¹⁵ Ryan Randy Suryono, “Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi,” *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 1 (September 25, 2019): 52.

terima uang dari sesama akun DANA, *scan QR Code*, bayar tagihan dan pembelian, tarik tunai, dan lain sebagainya.¹⁶

Salah satu fitur yang banyak digunakan para pengguna *e-wallet* DANA yaitu *top up* saldo. Salah satu cara *Top up* saldo pada *e-wallet* ini dapat dilakukan melalui transfer bank. *Top up* melalui transfer bank tersebut tersedia dengan berbagai cara yaitu via ATM, *mobile banking* maupun *internet banking*.

Cara *pertama*, *Top up* via ATM bank dapat diawali dengan memasukkan kartu debit bank pengguna, pilih tombol transaksi lain pada menu ATM, pilihlah tombol transfer/pembayaran/pembelian (pada bagian ini tergantung ATM yang digunakan pengguna pada saat melakukan *top up*) kemudian pilih menu pembayaran *virtual account*, apabila telah muncul kolom *virtual account* pada layar ATM, pengguna dapat mengetik kode *virtual account* yang didapatkan pada aplikasi DANA lalu masukkan nominal saldo yang diinginkan dan selesaikan transaksi tersebut dengan mengikuti instruksi yang tersedia dengan input PIN bank pengguna.¹⁷

Cara *kedua*, *Top up* via *Mobile Banking* dimulai dengan membuka aplikasi DANA milik pengguna, kemudian tekan menu *Top Up* pada tampilan awal aplikasi DANA, pilihlah metode bank transfer dan tentukan nama bank sesuai keinginan pengguna, catat atau salin kode bank dan nomor *virtual account*, setelah itu pengguna dapat membuka aplikasi *M-Banking* dan melakukan *Login*, lalu pilihlah fitur transfer ke rekening

¹⁶ "DANA - Apa Pun Transaksinya Selalu Ada DANA," *DANA.Id*, accessed December 27, 2022, <https://www.dana.id/>.

¹⁷ *Ibid.*

virtual account dan ketik atau tempelkan kode bank dan nomor *virtual account* yang sebelumnya telah dicatat atau salin kemudian pengguna dapat memasukkan nominal yang diinginkan, selesaikan transaksi *top up* dengan input PIN *M-Banking* pengguna dan tunggu hingga proses *top up* berhasil.¹⁸

Cara *ketiga*, *Top up* via *internet banking* diawali dengan mengunjungi situs *internet banking* sesuai bank pengguna setelah itu lakukan *login* dengan mengisi *ID Internet Banking* dan *password*, pilih menu Transfer ke *Virtual Account* lalu ketikkan nomor *virtual account* DANA, input nominal saldo yang akan diisi dan selesaikan transaksi dengan mengikuti instruksi termasuk *input password* kembali kemudian tunggu hingga transaksi berhasil.¹⁹

Sekiranya pengguna telah melakukan *top up* saldo *e-wallet* melalui transfer bank menggunakan salah satu cara diatas, pengguna diharapkan mengecek saldo DANA secara *real time*. Saldo yang telah diisi ulang dapat digunakan pengguna melakukan transaksi pembelian atau pembayaran pada fitur yang tersedia pada *e-wallet* DANA. Namun, jika saldo tersebut tidak segera masuk pada *e-wallet*, DANA memberikan batas waktu tunggu selama 2 hari kerja.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

C. Permasalahan *E-wallet* DANA pada Fitur *Top Up* Melalui Transfer Bank

Adanya permasalahan yang ditimbulkan pada saat pengguna melakukan *top up* (isi ulang) saldo melalui transfer bank dapat menghambat pengguna apabila ingin melakukan transaksi lain melalui DANA menggunakan saldo tersebut. Pengguna yang mengharapkan dengan menggunakan *e-wallet* akan lebih mudah dalam melakukan beberapa pembayaran berakhir menjumpai persoalan baru.

Permasalahan tersebut seringkali dihadapi oleh para pengguna DANA dimana pada saat pengguna melakukan transaksi *top up* melalui transfer bank, muncul gangguan seperti *error* dan *delay* pada aplikasi DANA. Pengguna yang mengalami hal tersebut merasa dirugikan terutama apabila saat pengguna sangat membutuhkan saldo tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran lainnya.

Meskipun DANA telah menyediakan sarana untuk mengirim keluhan melalui email help@dana.id, Customer Care 1500 445 dan live chat pada aplikasi DANA.²⁰ Pengguna merasa belum cukup puas, karena dibandingkan dari banyaknya masalah lainnya selain gangguan *error* dan *delay* pada transaksi *top up* saldo, sarana tersebut belum cukup mampu menampung banyaknya keluhan-pengguna *e-wallet* tersebut. Sehingga proses penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

²⁰ Ibid.

1. Keterangan pengguna *e-wallet* DANA yang mengalami kendala saat melakukan *Top Up* melalui transfer bank. Hasil penelitian dengan 8 pengguna DANA melalui wawancara dengan pertanyaan dan jawaban yang telah terlampir.
 - a. Pengguna DANA Ahnaf Hadwa Dzikriawan, 22 tahun, Mahasiswa. Telah menggunakan *e-wallet* DANA sekitar 3 tahun terakhir (2020). Alasan pengguna memilih DANA karena mudah untuk digunakan serta memiliki fasilitas bebas transfer yang banyak pada awalnya dulu. Menurut pernyataannya, isi ulang saldo tidak masuk saat *top up* via mBCA pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 16.55, kemudian pengguna melakukan upaya untuk mendapatkan saldo tersebut dengan menghubungi pihak DANA via email dan diberikan formulir yang berisi tentang data pengguna dan kronologi permasalahan yang dialami oleh pengguna. Saldo tersebut masuk pada *e-wallet* setelah 26 jam.²¹
 - b. Pengguna DANA Reshina Auria, 22 tahun, Karyawan Swasta. Telah menggunakan *e-wallet* DANA sekitar tahun 2020 dan terakhir menggunakan pada bulan Mei 2022. Alasan pengguna memilih DANA untuk memudahkan transaksi non-bank dengan berbagai fitur seperti isi pulsa data, tagihan serta fitur menyisihkan dana untuk beberapa kebutuhan kedepan (DANA Goals). Menurut pernyataannya saldo yang ditransfer tidak masuk saat *top up* via

²¹ Ahnaf Hadwa Dzikriawan, *wawancara*, Surabaya, 26 Februari 2023.

Livin' Mandiri pada tanggal 26 Mei 2022, kemudian pengguna melakukan upaya dengan menghubungi CS Mandiri via dm (direct message) dan mencari cara di google namun diarahkan ke aplikasi telegram yang berujung pada penipuan via telegram. Keesokan harinya pengguna mendatangi CS Mandiri Unit Mikro Surabaya Indragiri untuk dilakukan cek mutasi rekening. Lalu pihak bank Mandiri membantu memproses *top up* yang *delay*. Saldo tersebut masuk pada *e-wallet* sekitar 26 Jam sejak di proses pengaduan.²²

c. Pengguna DANA Veni Vianika, 23 tahun, *Freelancer*. Telah menggunakan *e-wallet* DANA selama kurang lebih 2 tahun sejak 2021. Alasan pengguna memilih DANA karena mudah untuk digunakan dan lebih efisien. Menurut pernyataannya, isi ulang saldo tidak masuk saat *top up* via mBCA, kemudian pengguna tidak melakukan upaya untuk mendapatkan saldo tersebut dan memilih untuk menunggu saldo tersebut masuk. Saldo tersebut masuk pada *e-wallet* setelah 1-2 hari.²³

d. Pengguna DANA Hanung Fathur, 23 tahun, Karyawan Swasta. Telah menggunakan *e-wallet* DANA sejak 2020. Alasan pengguna memilih DANA karena dapat diakses *online*, memudahkan dalam pembayaran non-tunai dan gratis transfer ke antar bank. Menurut pernyataannya, isi ulang saldo tidak masuk pada *e-wallet* DANA saat *top up* via Livin' by Mandiri, kemudian pengguna

²² Reshina Auria, *wawancara*, Surabaya, 14 Februari 2023.

²³ Veni Vianika, *wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2023.

menghubungi layanan HelpDesk Livin Mandiri untuk melakukan pengecekan kembali riwayat mutasi rekening dan dibantu push proses *top up* yg kena *delay* ke DANA. Saldo tersebut masuk pada *e-wallet* setelah kurang lebih 24 jam.²⁴

e. Pengguna DANA *anonim*, 23 Tahun, Wirausaha. Mulai menggunakan DANA sejak 2020. Alasan pengguna memilih DANA karena dapat memudahkan berbagai macam pembayaran dan gratis transfer ke antar bank. Menurut pernyataannya, isi ulang saldo tidak masuk saat melakukan *top up* melalui bank BCA, setelahnya pengguna telah menghubungi *call center* yang tersedia namun tidak mendapatkan jawaban apapun dan saldo tersebut tidak masuk pada akun DANA pengguna.²⁵

f. Pengguna DANA Sandi, 22 Tahun, Mahasiswa. Mulai menggunakan DANA sejak 2020. Alasan pengguna memilih DANA karena mudah untuk digunakan dan bebas biaya admin. Menurut pernyataannya, isi ulang saldo tidak masuk saat *top up* via bank Mandiri, kemudian pengguna tidak melakukan upaya untuk mendapatkan saldo tersebut dan memilih untuk menunggu saldo tersebut masuk. Saldo tersebut masuk pada *e-wallet* setelah lebih dari 2 hari sejak transaksi *top up*.²⁶

2. Keterangan pengguna *e-wallet* DANA yang mengalami kendala saat melakukan *Top Up* melalui transfer bank

²⁴ Hanung Fathur, *wawancara*, Sidoarjo, 16 Februari 2023.

²⁵ *Anonim*, *wawancara*, Surabaya, 28 Februari 2023

²⁶ Sandi, *wawancara*, Sidoarjo, 28 Februari 2023.

- a. Pengguna DANA Brigitha Primawati, 22 tahun, Wirausaha. Mulai menggunakan *e-wallet* DANA sekitar pertengahan tahun 2019. Alasan pengguna memilih DANA karena memudahkan segala transaksi pembayaran dengan berbagai fitur pada *e-wallet* DANA. Menurut pernyataannya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun menggunakan *e-wallet* DANA belum pernah mengalami *error* ataupun *delay* pada saat melakukan *top up* melalui transfer bank BNI.²⁷
- b. Pengguna DANA Farah Hidayat, 27 tahun, Pegawai Negeri Sipil. Mulai menggunakan *e-wallet* DANA sekitar tahun 2019. Alasan pengguna memilih DANA karena bebas *fee* admin apabila transfer antar bank dan memudahkan pembayaran non-tunai. Menurut pernyataannya, selama kurang lebih 4 tahun menggunakan DANA sebagai *e-wallet* pilihannya, pengguna belum pernah mengalami *error* ataupun *delay* pada saat melakukan *top up* melalui transfer bank BCA/Mandiri.

²⁷ Brigitha Primawati, *wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2023.

²⁸ Farah Hidayat, *wawancara*, Sidoarjo, 23 Februari 2023.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM *AS-SARF* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *TOP UP E-WALLET* MELALUI TRANSFER BANK

A. Tinjauan Terhadap Praktik *Top Up E-Wallet* Melalui Transfer Bank

DANA merupakan bentuk nyata dari *financial technology* (*fintech*) yang disebabkan oleh perkembangan teknologi di bidang keuangan. DANA menjadi salah satu produk *e-money* berbasis server atau biasa disebut dengan *e-wallet* (dompet elektronik). Didirikan di Indonesia oleh Vincent Iswara dengan para programmer pendukungnya, DANA berada dibawah naungan PT Espay Debit Indonesia Koe bekerja sama dengan beberapa investor besar seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham terbesar dan Ant Financial.

Fitur-fitur dan kemudahan yang dimiliki oleh aplikasi *e-wallet* ini menjadi alasan bagi para pengguna untuk memilih *e-wallet* DANA sebagai dompet elektronik pilihan mereka. Fitur-fitur dalam aplikasi *e-wallet* DANA seperti, Premium DANA, *Top Up*, Tarik Saldo, Simpan Kartu Bank dan banyak lagi. *Top Up* merupakan salah satu fitur pada DANA yang sering digunakan oleh pengguna. *Top up* atau pengisian ulang uang elektronik perlu dilakukan supaya mencukupi saldo yang terdapat pada aplikasi *e-wallet* DANA yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengolah saldo sesuai dengan kebutuhannya, seperti transfer ke

sesama akun DANA maupun ke antar bank atau sebagai alat pembayaran dari berbagai macam jenis pembayaran non-tunai.

Kemajuan teknologi memunculkan metode pembayaran baru dengan cara non-tunai. Jenis metode pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat jika ingin melakukan transaksi *online*. *E-wallet* DANA menawarkan berbagai macam transaksi yang dapat diselesaikan secara *online* seperti pembayaran tagihan, transaksi dengan menggunakan *barcode scan* hingga pembayaran *e-commerce*. Apabila pengguna ingin menyelesaikan pembayaran-pembayaran tersebut, dibutuhkan adanya saldo pada *e-wallet* milik pengguna, maka dari itu pengguna harus melakukan pengisian ulang pada saldo *e-wallet*. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk *top up* saldo pada *e-wallet* DANA, salah satunya *top up* melalui transfer bank. Namun pada praktiknya, *top up* melalui transfer bank sering kali mengalami masalah seperti adanya *error* atau *delay*.

Masalah *error* atau *delay* pada saat *top up* sering dialami oleh pengguna DANA. Hal ini dapat menghambat transaksi lain yang ingin segera diselesaikan oleh pengguna dengan menggunakan saldo tersebut. Para pengguna yang merasa dirugikan dengan adanya permasalahan itu pun mengeluhkan masalah yang mereka alami pada pihak DANA melalui kontak yang telah disediakan jika ingin melayangkan keluhan. Namun, banyak dari mereka yang hanya mendapatkan balasan dari *bot* yang melaksanakan tugasnya dengan memberikan balasan secara otomatis,

sehingga balasan tersebut dianggap tidak responsif dan mengulur waktu untuk menyelesaikan masalah.

B. Tinjauan Hukum Islam *As-Şarf* Terhadap Praktik *Top Up E-wallet* Melalui Transfer Bank

Teknologi yang semakin maju menciptakan beragam inovasi baru tidak terkecuali pada bidang keuangan. Kemunculan DANA sebagai salah satu dompet elektronik yang digemari masyarakat menjadi alternatif alat transaksi pembayaran secara online atau non-tunai. Aplikasi dompet elektronik DANA memiliki berbagai macam fitur yang telah disediakan. Fitur *Top Up* atau isi ulang merupakan fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna DANA. *Top up* dilakukan untuk mengisi kembali saldo pada *e-wallet* DANA pengguna. Aktivitas *top up* (mengisi ulang) saldo pada dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi DANA dapat terjadi dengan adanya akad *As-şarf*. *As-şarf* adalah jual beli atau pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun tidak sejenis.

Uang tunai yang biasa digunakan dengan uang elektronik (*e-money*) yang memiliki persamaan manfaat yaitu sebagai suatu alat pembayaran atau transaksi jual-beli barang dan/atau jasa. Maka, hal tersebut sesuai dengan penggunaan teori akad *as-şarf* pada penelitian ini. Alasannya, pertukaran nilai mata uang tunai dengan mata uang elektronik termasuk kedalam jual beli atau pertukaran suatu mata uang yang sejenis atau disebut dengan *as-şarf*.

Akad *as-ṣarf* merupakan jenis transaksi jual beli dalam Islam yang berfokus pada jual beli atau pertukaran mata uang. Hukum Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk peraturan mengenai jual beli atau pertukaran mata uang. Ketentuan tersebut berisi tentang rukun dan syarat sah suatu akad. Ketentuan rukun dan syarat *as-ṣarf* menjadi acuan penting dari sah-nya akad tersebut.

Fitur yang dimiliki *e-wallet* DANA yaitu fitur *top up* atau isi ulang. *Top up* biasa dilakukan dengan melakukan transfer melalui transfer bank atau melalui agen-agen. Sama seperti pertukaran mata uang (*as-ṣarf*) yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum, pada persoalan ini pengguna DANA yang melakukan *top up* menukar mata uang rupiah miliknya menjadi mata uang elektronik berbentuk saldo DANA.

Implementasi akad *as-ṣarf* pada transaksi tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *as-ṣarf*. Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah memaparkan rukun dan syarat yang harus terpenuhi apabila melakukan akad *as-ṣarf* (pertukaran atau jual beli mata uang) pada praktik *top up* atau isi ulang saldo pada *e-wallet* DANA. Rukun tersebut adalah:

a. Penjual dan pembeli (*‘āqidain*) sebagai pelaku akad

Suatu akad jual beli memerlukan adanya penjual dan pembeli. Dalam praktik *top up e-wallet* melalui transfer bank ini, penjual adalah pihak DANA yang akan memproses *top up* (isi ulang) saldo yang dilakukan oleh pengguna, sedangkan pembeli adalah pengguna DANA yang melakukan *top up* (isi ulang) saldo dengan melakukan transaksi

pembelian atau penukaran mata uang melalui transfer bank. Adanya penjual dan pembeli akan sangat berpengaruh besar dari terjadinya suatu akad. Apabila tidak ada pelaku akad, maka akad tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian, pada praktik *top up* pada *e-wallet* DANA telah memenuhi rukun yang mengharuskan adanya penjual dan pembeli.

b. Uang atau harta dan barang (*ma'qūd 'alaih*) sebagai objek jual beli

Objek jual beli pada akad *as-ṣarf* adalah mata uang yang akan diperjualbelikan (valuta). Pada praktiknya, objek yang digunakan pada transaksi *top up* (isi ulang) saldo DANA melalui transfer bank yang akan diadakan telah sesuai dengan nilai yang akan ditukarkan dan sama besar dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pengguna pada saat melakukan proses *top up*. Sehingga, rukun ini telah terpenuhi.

c. Ijab dan Kabul (sighat/aqad) sebagai ikatan kata antara penjual dan pembeli

Pelaksanaan ijab dan kabul pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank terjadi pada saat DANA sebagai pihak penjual menyediakan fitur *top up* yang termasuk kedalam transaksi akad *as-ṣarf* dan pengguna DANA yang menggunakan fitur *top up* tersebut untuk melakukan pengisian ulang saldo DANA sehingga transaksi jual beli *as-ṣarf* telah terlaksana. Sehingga, rukun ini telah terpenuhi.

Selain memenuhi rukun-rukun akad as-*ṣarf*, penjual dan pembeli sebagai pelaku akad harus memenuhi syarat-syarat akad as-*ṣarf*, syarat tersebut yaitu:

a. Serah terima secara langsung sebelum *iftirāq* (berpisah)

Intinya adalah transaksi pertukaran harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Nilai tukar yang diperjualbelikan oleh kedua belah pihak harus diterima oleh masing-masing pelaku akad sebelum keduanya berpisah. Jadi, pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank dimana pelaku akad melakukan transaksi akad as-*ṣarf*, pembeli (pengguna DANA) harus menyerahkan atau melakukan pembayaran suatu nilai tukar kepada pembeli melalui transfer bank untuk menukarnya dengan uang elektronik (*e-money*) yang akan tersimpan di saldo DANA. Setelahnya, penjual (pihak DANA) yang menerima nilai tukar itu diwajibkan memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan penukaran dalam bentuk uang elektronik (*e-money*) kepada pembeli dengan menambah saldo DANA pengguna sesuai dengan nilai tukar. Sehingga, syarat ini telah terpenuhi.

Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasanya Rasulullah bersabda:

"janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah

kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.”¹⁰¹

b. *Al-tamāthul* (sama rata atau seimbang nilainya)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank, pembeli (pengguna DANA) dan penjual (pihak DANA) melakukan transaksi akad *as-ṣarf* dimana pembeli (pengguna DANA) membayarkan sekian nilai tukar melalui transfer bank yang kemudian oleh penjual (pihak DANA) ditukarkan dengan saldo pada *e-wallet* DANA pengguna sesuai dengan besaran nilai tukar yang dibayarkan oleh pengguna. Sehingga, syarat ini telah terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah bersabda:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”¹⁰²

c. Pembayaran dengan tunai (kontan)

Penundaan pembayaran dalam transaksi pertukaran atau jual beli mata uang menyebabkan akad tidak sah, baik penundaan itu disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Pada praktik *top up*

¹⁰¹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF).”

¹⁰² Ibid.

e-wallet DANA, khususnya melalui transfer bank, pengguna telah melakukan pembayaran secara langsung dengan membayar besaran nilai tukar tersebut melalui transfer bank. Namun, ketika terjadi *error* atau *delay* menyebabkan nilai tukar tersebut mengalami penundaan yang kemudian berdampak pada nominal saldo DANA yang tidak bertambah. Permasalahan tersebut mengakibatkan syarat ini tidak dapat terpenuhi karena adanya penundaan yang disebabkan oleh *error* atau *delay*.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam, bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."¹⁰³

d. Tidak mengandung akad *khiyar syarat* (hak opsi)

Hukumnya tidak sah apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad *as-sarf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak. Pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank, apabila pembeli (pengguna DANA) dengan pasti telah melakukan transaksi *top up*, maka pembeli dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penjual (pihak DANA) kepada pembeli (pengguna DANA). Namun dengan adanya pernyataan tersebut pembeli (pengguna DANA) dapat memutuskan untuk tetap melakukan transaksi *top up* atau tidak. Maka, dengan keputusan antara kedua

¹⁰³ Ibid.

pilihan tersebut kembali pada pembeli, dapat dinyatakan bahwa syarat jual beli *as-şarf* yang dilarang mengandung akad *khiyar syarat* tidak dapat dipenuhi.

Menurut analisis terkait rukun dan syarat *as-şarf*, jual beli atau pertukaran mata uang dapat secara sah dilakukan oleh pelaku akad apabila telah sesuai dengan ketentuan akad *as-şarf*. Selain itu, pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank, dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun jual beli *as-şarf* telah terpenuhi, tetapi pada syarat jual beli *as-şarf* tidak terpenuhi dengan baik karena ditemukan unsur penundaan pembayaran dan hak *khiyar syarat*.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 19 Terhadap Praktik Top Up E-wallet Melalui Transfer Bank

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki peraturan yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi para konsumen dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha. Pada asas dan tujuan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan konsumen dapat secara mandiri melindungi dirinya dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab para pelaku usaha dengan

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin keselamatan konsumen. Melirik tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada konsumen untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Adanya permasalahan yang muncul pada praktik *top up e-wallet* DANA melalui transfer bank menimbulkan kerugian bagi para pengguna *e-wallet* DANA. Permasalahan yang disebabkan oleh adanya *error* atau *delay* menimbulkan keluhan yang berasal dari para pengguna yang mengalaminya. Pengguna sebagai konsumen telah memberikan kepercayaan mereka kepada DANA sebagai alat penyimpanan uang elektronik mereka. Para pengguna yang menggunakan *e-wallet* tersebut seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan Pasal 4 angka 1, 4, dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Pasal 4 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Pengguna yang menggunakan fitur *top up* (isi ulang) melalui transfer bank yang tersedia pada aplikasi *e-wallet* DANA tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan *top up* karena pada saat mereka melakukan *top up*, uang telah dikirim dari rekening bank tidak masuk ke saldo DANA pengguna yang disebabkan oleh *error* atau *delay*. Para pengguna yang mengalami masalah tersebut mengutarakan keluhannya kepada pihak DANA namun sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan tanggapan apapun. Selain itu, pengguna yang mengalami masalah tersebut seharusnya mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian sesuai dengan Pasal 4 angka 8 pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adanya permasalahan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan ekonomi barang dan/atau jasa, maka pelaku usaha harus menepati kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Huruf a dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Sebagaimana Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya. Namun, DANA tidak benar-benar melaksanakan kewajiban tersebut. DANA telah mengabaikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para penggunanya. Padahal, DANA seharusnya bertanggung jawab atas masalah-masalah yang ditimbulkan pada saat pengguna menggunakan *e-wallet* tersebut dengan menanggapi keluhan tersebut serta mengganti rugi kerugian yang ditimbulkan.

Selain hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi:

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

”Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.”

Sebagai pelaku usaha yang menawarkan sebuah jasa, DANA (pelaku usaha) harus memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi yang setara atau sejenis pada selang waktu maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi (menurut Pasal 19 ayat 3) kepada Pengguna (konsumen) yang mengalami kerugian pada saat menggunakan salah satu fitur apa *e-wallet* DANA yaitu fitur *top up* atau isi ulang saldo.

Menurut tinjauan tersebut, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, 7 dan 19 telah menjelaskan dan membahas mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Pengguna sebagai konsumen yang mengalami kerugian pada saat melakukan transaksi *top up* pada fitur yang telah disediakan oleh DANA tidak mendapatkan haknya yaitu kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi karena permasalahan yang timbul. Selain hak itu, konsumen memiliki hak lain untuk didengar keluhannya, tetapi DANA tidak mendengarkan sebagian keluhan yang telah dikirimkan oleh pengguna yang mengalami masalah pada saat melakukan *top up* saldo

melalui transfer bank. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis dari permasalahan yang muncul dan tinjauan yang telah dilakukan pada permasalahan tersebut adalah:

1. *E-wallet* atau dompet elektronik termasuk kedalam produk *e-money* yang berbasis pada *server*. DANA merupakan salah satu *e-wallet* di Indonesia yang memiliki banyak fitur yang tersedia seperti Premium DANA, Tarik Saldo, dan *Top Up* (isi ulang). *Top Up* atau isi ulang untuk saldo *e-wallet* DANA dilakukan oleh pengguna DANA agar saldo mereka dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran seperti pembayaran listrik, pulsa atau pembayaran suatu *e-commerce*.

Pada fitur *Top Up*, pengguna dapat melakukan isi ulang dengan berbagai cara, salah satu caranya yaitu melalui transfer bank. Tetapi, pada praktiknya *Top Up* melalui transfer bank sering kali mengalami *error* atau *delay* sehingga uang yang telah dikirimkan dari rekening bank tidak masuk pada saldo DANA pengguna.

2. Hasil dari tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh peneliti menggunakan akad *as-şarf* hukumnya diperbolehkan. Akad *as-şarf* pada praktik *top up e-wallet* melalui transfer bank digunakan karena kesamaan transaksi jual beli atau pertukaran mata uang. Pertukaran

yang dilakukan pada praktik ini adalah dari mata uang rupiah menjadi mata uang elektronik. Namun, masalah seperti uang rupiah yang ditukarkan menjadi uang elektronik pada saldo *e-wallet* DANA oleh pengguna mengalami penundaan sehingga pembayaran tidak dilakukan dengan kontan berakibat tidak fasih hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran. Pada tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendapatkan ketidaksesuaian karena adanya pelanggaran pada Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti, berikut ini saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu:

1. Kepada konsumen, diharapkan dapat memilih dan menggunakan *e-wallet* yang terpercaya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang diberikan setiap aplikasi *e-wallet* agar hak-hak sebagai konsumen dapat diperoleh dengan maksimal jika terjadi suatu masalah.
2. Kepada pelaku usaha, diharapkan lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi seperti mendengarkan keluhan-keluhan konsumen dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen pada saat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad, Ibnu Majah bin Yazid Al-Qazwiyniy. *Sunan Ibnu Majah*, No. 2185, Juz. 2, n.d, 737. Maktabah Syamela.
- Ai, Nurjannah. "Transaksi Top-Up Dalam Ovo-Pay (Studi Terhadap Aplikasi Ovo)." Undergraduate, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2022. Accessed December 24, 2022. <http://repository.stishid.ac.id/id/eprint/14/>.
- Al Fahmy, Dian Nadhif Maula. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Di Aplikasi Shopee." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Accessed December 26, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/52785/>.
- Mushaf An-Nahdlah: Al-Qur'an dan Terjemahan. Al-Baqarah: 275.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. 9th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Azwardi. *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Pertama. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)," March 28, 2002.
- Dewik, Ketut Puspa, and I. Gede Pasek Pramana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment)." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (July 15, 2021): 1533–1566.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 2 (December 30, 2018): 105–125.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Cetakan I. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisa Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Ibrahim, Yusriadi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021). Accessed

February 8, 2023.
<http://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/213>.

Izza, Muhammad Naufal. "Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Manfaat, Pengaruh Sosial, Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet DANA (Studi Pada Pengguna E-Wallet DANA Di Kota Kudus)." Skripsi, IAIN KUDUS, 2021. Accessed February 25, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/5591/>.

Muamar, Afif, Samsudin Samsudin, and Linda Fitriyah. "Dompot Elektronik dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqašid Syari'ah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 30, 2020): 92–105.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Muhammad, Fauzi, and Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Naomi, Fiona Pappano, and I. Made Dedy Priyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA E-WALLET DANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (December 14, 2020): 24–33.

Nawawi, Hizbul Hadi. "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa." *Emik* 3, no. 2 (December 31, 2020): 189–205.

Putra, M Fahryan, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik." *PROHUTEK* 1, no. 1 (December 30, 2020). Accessed December 24, 2022. <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/110>.

Putra, Muchammad Fahryan, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik." *PROHUTEK* 1, no. 1 (December 30, 2020). Accessed December 24, 2022. <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/110>.

Rahayu, Ria Dwi. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik E-Money Dalam Aplikasi Nujek." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Accessed December 24, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/54303/>.

Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *'ADALAH* 4, no. 2 (June 20, 2020). Accessed December 26, 2022. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.

- Sah, M. Rizky Kurnia, and La Ilman. "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (December 9, 2018): 28–47.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- Suryono, Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 1 (September 25, 2019): 52.
- Sutanto, Eddy Madiono, and Yessica. "Analisis Pemilihan Aplikasi Pembayaran DANA." PeerReviewed. *JOURNAL OF BUSINESS & BANKING*. Petra Christian University, December 1, 2020. Last modified December 1, 2020. Accessed February 25, 2023. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/view/2139>.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Widodo. *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cetakan ke-5, Januari 2019. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Zuhriyah, Qurrotul Aini. "The Behavior of Using Digital Money (E-Money) in the Millennial Generation Based on Islamic Perspective." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 5, no. 5 (October 5, 2022): 829–835.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.
- "DANA - Apa Itu Akun Premium DANA?" *DANA.Id*. Accessed March 1, 2023. <https://www.dana.id/help-center/akun-profil/apa-itu-akun-premium-dana>.
- "DANA - Apa Pun Transaksinya Selalu Ada DANA." *DANA.Id*. Accessed December 27, 2022. <https://www.dana.id/about>.
- "DANA - Apa Pun Transaksinya Selalu Ada DANA." *DANA.Id*. Accessed December 27, 2022. <https://www.dana.id/>.
- "DANA - Bagaimana Cara Isi Saldo DANA Melalui Toko Alfamart, Alfamidi, DanDan, Atau Lawson?" *DANA.Id*. Accessed March 1, 2023. <https://www.dana.id/help-center/saldo-top-up/bagaimana-cara-isi-saldo-dana-melalui-toko-alfamart-alfamidi-dandan-atau-lawson>.

- “Fintech Indonesia.” Accessed February 21, 2023.
<https://www.fintech.id/en/member/detail/466>.
- “Frekuensi Penggunaan Dompot Digital Di Indonesia | Databoks.” Accessed December 26, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-penggunaan-dompot-digital-di-indonesia>.
- “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran,” November 8, 2016.
- “Profil DANA, Dompot Digital Bagian Grup Emtex dan Sinarmas - Profil Katadata.co.id.” Last modified March 21, 2022. Accessed February 21, 2023.
<https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/623835fd7de77/profil-dana-dompot-digital-bagian-grup-emtex-dan-sinarmas>.
- “Ruang Lingkup Muamalah,” n.d. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” April 20, 1999.
- Dzikriawan, Ahnaf Hadwa. *wawancara*. Surabaya, 26 Februari, 2023.
- Auria, Reshina. *wawancara*. Surabaya, 14 Februari, 2023.
- Vianika, Veni. *wawancara*. Sidoarjo, 27 Februari, 2023.
- Fathur, Hanung. *wawancara*. Sidoarjo, 16 Februari, 2023.
- Anonim. *wawancara*. Surabaya, 28 Februari, 2023
- Sandi. *wawancara*. Sidoarjo, 28 Februari, 2023.
- Primawati, Brigitha. *wawancara*. Sidoarjo, 14 Februari, 2023.
- Hidayat, Farah. *wawancara*. Sidoarjo, 23 Februari, 2023.